# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan perekonomian Indonesia akan diikuti pula dengan berbagai kebijakan negara seperti pembangunan nasional dimana kegiatan tersebut berlangsung secara terus - menerus berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materil maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut dibutuhkan berbagai dukungan dan usaha untuk menyelesaikan permasalahan pembiayaan pembangunan tersebut. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak adalah salah satu sumber penerimaan negara yang cukup tinggiyang diperlukan untuk pembangunan yang berkesinambungan demi kepentingan kesejahteraan bangsa. Untuk mencapai target tersebut dalam pembayaran pajak perlu terus - menerus

ditingkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk membantu meningkatkan pendapatan pajak secara efektif dan efisien maka pemerintah hal ini melalui kementrian direktorat jenderal pajak yang berada dibawah naungan kementrian keuangan Republik Indonesia. Berusaha mencari cara dengan memperbaharui peraturan sistem kebijakan yang baru dalam pelayanan administrasi perpajakan. Perubahan kebijakan pelayanan perpajakan ini ditandai dengan adanya tingkat pelayanan yang tersediannya *account representative ( AR)* sesuai dengan KEP-178/PJ/2004. *AR* mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan perpajakan wajib pajak, memberikan bimbingan, menghimbau, memberikan konsultasi teknis perpajakan, memonitor penyelesaian, memutakhiran data dan menyusun profil wajib pajak dalam rangka intensifikasi dan melakukan evaluasi hasil banding berdasarkan ketentuan yang berlaku. Setiap wajib pajak dapat menanyakan hak dan kewajiban perpajakannya ke pada setiap *AR* dikantor pelayanan pajak (KPP) yang telah ditunjuk sesuai dengan daerah domisili masing-

masing. Selain itu jenderal kementrian pajak juga telah bekerjasama dengan penyedia jasa aplikasi atau *Aplication Service Provider (ASP)* yang ditunjuk oleh direktur jendral pajak sebagai perusahaan yang dapat menyalurkan penyampaian SPT secara elektronik ke direktorat jendral pajak.[1]Adapun bentuk administrasi perpajakan ini berupa *e-registration, e-SPT, e-filing, dan e-billing.* Dengan sistemadministrasi *online* ini masyarakat wajib pajak baik bagi wajib pajak orang pribadi, karyawan maupun non karyawan maupun wajib pajak badan semakin dituntut untuk mengikuti perkembangan zaman dan memanfaatkan tekhnologi yang berkembang. Hal ini bertujuan untuk dapat memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dan menciptakan administrasi perpajakan yang jelas dan transparan. Selain itu juga dengan adanya kemudahan ini diharapkan tidak lagi ada alasan untuk tidak melakukan pembayaran pajak.

Dengan adanya sistem *e-registration, e-SPT, e-filing, dan e-billing* ini salah satu bagian dari perubahan perbaikan

[1]Djoko Mulyono, *Ketentuan Umum Perpajakan* (Yogyakarta: ANDY Yogyakarta), 71.

pelayanan pajak agar wajib pajak memperoleh kemudahan pelayanan kewajibanya sehingga pemenuhan kewajiban perpajakan dapat lebih mudah dilaksanakan. Oleh karena itu perlu dukungan dari berbagai pihak dan sosialisasi yang terus-menerus agar meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam menggunakan aplikasi *online* khususnya penyampaian *e*-SPT ini.

Sementara itu disisi lain dalam kenyataanya ada berbagai permasalahan yang timbul dalam pelaksanaanya Seperti:

1. Kurang memadainya secara penuh perangkat tekhnologi informasi yang ada menyebabkan KPP belum bisa menerima secara sistem *e*-SPT yang dilaporkan sehingga tanda bukti, tanda terima yang diterbitkan berupa tanda tangan manual. Hal ini berarti tidak sesuai dengan seharusnya.
2. Masih terdapat kesulitan dalam melaporkan pengiriman data dari KP2KP ke KPP khususnya pengiriman file *csv* nya.
3. Sangat dimungkinkan terjadinya *human error* pada saat pelaporan *loading* di KPP khususnya pada saat tanggal penerimaan di KP2KP dengan di KPP.

4. Belum siapnya seluruh masyarakat dalam perubahan kebijakan baru ini mengingat belum semua masyarakat terbiasa menggunakan internet.

Atas fenomena tersebut, penulis tertarik untuk meneliti kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT masa PPh dengan menggunakan program *e*-SPT.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas penulis tertarik untuk meneliti tentang penelitian yang dituangkan dalam skripsi:***"Analisis Perbandingan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Sebelum Dan Sesudah Adanya e-SPT Dalam Melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan'' (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kota Serang)''.***

## B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat di identifikasikan masalah- masalah sebagai berikut:

1. Kepatuhan wajib pajak dapat dilihat salah satunya dengan surat pemberitahuan (SPT).
2. Adanya perubahan administrasi sistem dapat memudahkan sekaligus juga sebagai tantangan.

## C. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari luasnya pokok pembahasan, maka penulis akan membatasi permasalahan yang akan di bahas, adapun pembatasan masalahnya yaitu:

1. Data yang digunakan yaitu laporan tahunan yang bersumber dari KPP Pratama kota Serang.
2. Periode analisis dibagi menjadi dua yaitu sebelum adanya *e*-SPT tahun (2012 - 2013 ) dan sesudah adanya*e*-SPT tahun ( 2014 – 2015).
3. Membandingkan kepatuhan wajib pajak pribadi dalam melaporkan SPT tahunan PPh sebelum adanya *e*-SPT tahun 2012-2013 dan sesudah adanya *e*-SPT tahun 2014-2015.

## D. Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena diatas, maka permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Apakah terdapat perbedaan kepatuhan wajib pajak sebelum dan sesudah adanya *e*- SPT dalam

melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di KPP kota Serang ?

2. Bagaimana perspektif ekonomi Islam terhadap kepatuhan wajib pajak?

## E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka penelitian dilaksanakan dengan tujuan:

1. Untuk menganalisis perbedaan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi sebelum dan sesudah adanya *e*-SPT
2. Untuk mengetahui perspektif ekonomi Islam terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

## F. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini merupakan salah satu karya tulis ilmiah yaitu salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana. Hasil dari penelitian ini diharapkan akan menambah pengetahuan, wawasan dalam mengkaji

bidang keahlian yang dipelajari serta diharapkan dapat diimplementasikan.

2. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu acuan dalam memberikan kebijakan, untuk membangun kepercayaan masyarakat dengan menggunakan penerimaan pajak sesuai dengan tujuannya.

3. Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat digunakan untuk menambah pengetahuan dan sebagai referensi dalam melakukan penelitian terutama yang berkaitan dengan kepatuhan perpajakan.

## G. Kerangka Pemikiran

Definisi pajak menurut Rochmat Soemitro[2] dalam bukunya hukum pajak dan pajak pendapatan bahwasanya Pajak adalah iuran pajak kepada kas negara berdasarkan Undang - Undang (yang dapat disahkan) dengan tidak mendapat jasa timbal

[2]Waluyo Dan Wirawan B. Ilyas, *Perpajakan Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2003),5

(kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dari definisi di atas bahwasanya pajak memiliki ciri-ciri yang melekat pada pajak. Yaitu pajak dipungut berdasarkan Undang - Undang, pajak dipungut oleh negara, pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, aturan pelaksanaanya yang sifatnya dapat dipaksakan dan diatur oleh pemerintah.

Dimana aturan ini seperti yang tertuang dalam Undang - Undang No 6 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang No 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.[3] Falsafah dan landasan yang menjadi latar belakang dan dasar undang-undang tercermin dalam ketentuan-ketentuan yang mengatur sistem dan mekanisme tersebut. Dimana salah satu ketentuan tersebut berupa penyampaian surat pemberitahuan (SPT) sebagai bukti untuk pelaporan, perhitungan dan pembayaran. Pelaporan SPT dapat dilakukan secara elektronik *(e-SPT)* atau melalui sistem *e-filing.*

---

[3]Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi 2008* (Yogyakarta: Andy Offset, 2008), 20

Di Indonesia saat ini sistem pemungutan pajak bagi para wajib pajak menggunakan *Self Assesment System* dalam sistem tersebut wajib pajak harus aktif memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 12 KUP ( UU No 6 Th 1983) sebagaimana telah diubah terakhir dalam pasal 12 ayat (1) UU KUP 2000 bahwa setiap wajib pajak membayar pajak yang terutang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan tidak menggantungkan adanya surat ketetapan pajak. Artinya wajib pajak diberi tanggung jawab dalam melaporkan, mengisi, dan menghitung pajak yang harus dibayar. Dengan adanya sistem ini bertujuan untuk lebih memberikan keadilan, memberikan pelayanan kepada wajib pajak, meningkatkan kepastian dan penegakan hukum, serta mengantisipasi kemajuan dibidang tekhnologi informasi dan perubahan ketentuan material dibidang perpajakan.

Menurut Mardiasmo,[4] sistem perpajakan yang lama ternyata sudah tidak sesuai dengan tingkat kehidupan sosial ekonomi masyarakat Indonesia. Baik dari segi kegotongroyongan maupun dari laju pembangunan nasional yang telah dicapai. Di

[4]Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi 2008*), 19.

samping itu sistem perpajakan yang lama belum dapat menggerakan peran dari semua lapisan subjek pajak yang besar peranannya dalam menghasilkan penerimaan dalam negeri yang sangat dibutuhkan guna mewujudkan kelangsungan dan peningkatan pembangunan nasional. Oleh karena itu, pemerintah menciptakan sistem perpajakan yang baru yang terdiri atas UU No 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, UU No 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan dan UU No 8 tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, UU No 12 tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan dan UU No 13 1985 Tentang Bea materai.

Mengingat pentingnya peran masyarakat untuk membayar pajak dalam ikut sertanya menanggung pembiayaan negara, maka dituntut kesadaran masyarakat warga negara untuk memenuhi kewajiban kenegaraan. Kewajiban ini berupa kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.Kepatuhan perpajakan didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib

pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.[5]

*Tax reform* atau perubahan terhadap Undang - Undang perpajakan tersebut dilakukan untuk memenuhi perkembangan zaman karena sistem perpajakan yang lama sudah tidak sesuai dengan keadaan dewasa ini. Sistem perpajakan yang lama khususnya mengenai pajak langsung yang berlaku sebelum berlakunya pembaharuan sistem perpajakan nasional disebut sistem *official assessment*, artinya setiap wajib pajak dalam setiap tahun pajak harus ditetapkan pajaknya oleh petugas pajak, sedangkan berdasarkan perundang-undangan pajak yang baru, setiap wajib pajak diberi kepercayaan untuk menetapkan sendiri pajaknya. Yang disebut dengan *self assessment.* [6] Dengan demikian pada saat wajib pajak mengisi surat pemberitahuan (SPT) nya dalam menyampaikan ke kantor pelayanan pajak maka pada saat itu pulalah sekaligus pajak dari wajib pajak dalam tahun pajak tersebut telah menjadi rampung dengan sendirinya. Hal ini berdasarkan dengan diterbitkannya peraturankeputusan direktur

---

[5]Safri Nurmantu, *Pengantar Perpajakan* (Jakarta: Kelompok Yayasan Obor, 2003), 148

[6]Hilarius Abut,*Perpajakan Indonesia* (Jakarta: Diadit Media, 2011), 16

jenderal pajak No. Kep. 383/Pj/2002 Tanggal 14 agustus 2002 tentang Tata cara pembayaran setoran pajak melalui sistem pembayaran *online* dan penyampaian SPT dalam bentuk digital.[7] Kemudian diatur kembali dalam keputusan Dirjend pajak nomor KEP -05/PJ/2005 tanggal 12 januari 2005 tentang tata cara penyampaian SPT secara elektronik *(e-SPT)* melalui perusahaan penyedia jasa aplikasi (ASP).[8]Yang kemudian diperbaharui kembali dalam PER_26/PJ/2014 tentang pembayaran pajak secara elektronik. Dengan perubahan sistem dalam pemungutan pajak ini. Fiskus memberi kepercayaan yang penuh kepada masyarakatdalam hal perpajakan. Sehingga dengan adanya kepastian hukum diharapkan dapat merangsang peningkatan kesadaran masyarakat dalam kepatuhan perpajakannya.

Pengertian pajak dalam islam sama artinya dengan *dharibah.* Dimana *dharibah* sebagai harta yang dipungut secara wajib dari rakyat untuk keperluan pembiayaan negara. Pada dasarnya pajak *(dharibah)* sebagai sumber pendapatan negara dalam Al-Qur'an maupun hadist tidak dibenarkan karena islam

---

[7]Waluyo Dan Wirawan B. Ilyas, *Perpajakan Indonesia*, 31
[8] Hilarius Abut, *Perpajakan Indonesia*, 42.

sudah mewajibkan zakat bagi orang-orang yang sudah terpenuhinya ketentuan mengenai zakat. Namun bisa saja terjadi suatu kondisi dimana zakat tidak lagi mencukupi pembiayaan negara maka pada saat itulah dibolehkan memungut pajak dengan ketentuan-ketentuan yang sangaat tegas.Pajak *(dharibah)* diperbolehkan dipungut sebagai salahsatu sumber pendapatan negara hanya sebagai solusi dalam keadaan darurat.

Abu Yusuf dalam kitabnya *Al-Kharaj* menyebutkan bahwa Semua *khulafaurasyidin* terutama Umar bin Khattab, Ali dan Umar Al-ibn Abdul Aziz dilaporkan telah menekankan bahwa pajak harus dikumpulkan dengan keadilan dan kemurahan tidak diperbolehkan melebihi kemampuan rakyat untuk membayar, juga jangan sampai membuat mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok mereka sehari-hari Abu Yusuf mendukung hak penguasa untuk meningkatkan atau menurunkan pajak menurut kemampuan rakyat yang terbebani. Satu hal yang dikemukakan oleh Chapra[9] pajak diperbolehkan adalah karena banyak negara-negara muslim mengalami defisit anggaran .

---

[9]Gusfahmi, *Pajak Menururt Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 190

Menurut mereka pajak diperbolehkan tetapi harus ditekankan bahwa sebenarnya hanya mempertimbangkan sistem perpajakan yang adil, yang sejalan dengan spirit Islam.

Berdasarkan hal ini Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surah An-nisa: 58

إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرٗا ٥٨

*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat (Qs An-nisa:58).*[10]

## H. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

---

[10] Tim Penerjemah Yayasan Penyelenggara Penerjemah al-Qur'an Departemen Agama R.I.*Al-Quran dan Terjemahnya*

BAB I :Dalam bab ini akan menjelaskan Latar belakang masalah, Identifikasi masalah, Pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, sistematika pembahasan.

BABII :Dalam bab ini kajian Teoritis akan menjelaskan tentang kajian pustaka yang memuat landasan teori, hubungan antar variabel, hipotesa.penelitian terdahulu yang relevan

BAB III :Dalam bab ini metode penelitian berisi tentang waktu dan tempat penelitian, populasi dan sampel, variabel penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis.

BAB IV: Dalam bab ini pembahasan hasil penelitin berisi tentang uraian mengenai hasil penelitian, dan objek penelitian.

BAB V :Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran.

# BAB II

# KAJIAN PUSTAKA

## A. Perpajakan

### 1. Pengertian Pajak

Banyak para ahli memberikan definisi mengenai pengertian pajak diantaranya: dikemukakan oleh Prof. Dr.P.J.A Andianiyang dikemukakan oleh R. Santoso Brotodiharjo dalam buku pengantar ilmu hukum pajak.

> Pajak adalah iuran kepada negara ( yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyeleggarakan pemerintahan.[1]

Dari pernyataan di atas penulis berpendapat bahwa pajak adalah pungutan yang dipaksakan pembayarannya oleh masyarakat wajib pajak dengan manfaat yang akan

[1]Waluyo dkk, *Pengantar Perpajakan*, 14.

diterima tidak secara langsung namun akan dirasakan manfaatnya di kemudian hari secara bersama-sama seperti jalan raya, rumah sakit, fasilitas-fasilitas umum dan lain-lain.

Menurut Prof, Dr. Rochmat Soemitro, SH.

> Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan ) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi ) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.[2]

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki beberapa unsur seperti:

1. Iuran rakyat dari rakyat kepada negara
2. Berdasarkan Undang-Undang
3. Tanpa jasa timbal balik dari negara secara langsung

[2]Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi 2008,Pengantar Perpajakan*, 1

4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara yakni pengeluaran- pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat.

**2. Fungsi Pajak**

Abdul Halim dalam bukunya menyebutkan bahwasanya pajak memiliki dua fungsi sebagai *budgetair* dan *regulerend.*[3]

**1. Fungsi Penerimaan *(Budgeter)***

Pajak memberikan sumbangan terbesar dalam penerimaan negara kurang lebih 60-70 persen penerimaaan pajak memenuhi postur APBN, salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan.

***2.* Fungsi Mengatur *(Regulerend)***

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dibidang sosial dan ekonomi.

---

[3]Abdul Halim, Dkk, *Perpajakan Konsep Aplikasi Dan Studi Kasus* (Jakarta: Salemba Empat,2014), 4.

## 3. Penggolongan Pajak

### a. Pajak Langsung

Pajak langsung adalah pajak yang pembayarannya atau pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain.

### b. Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembayaran atau pembebanannya dapat dilimpahkan kepada orang lain.

### c. Asas Pemungutan Pajak

Dalam pemungutan pajak juga memiliki asas ditinjau dari aspek ekonomi, keadilan dan falsafah hukum yaitu sebagai berikut:[4] 1) Asas sumber 2) Asas domisili 3)Asas Nasionalitas 4) Asas keadilan 5) Asas menurut falsafah hukum 6) Asas yuridis 7) Asas ekonomis 8) Asas finansial.

---

[4]Hilarius Abut, *Pengertian Dasar Perpajakan*, 10-14.

**d. Sistem Pemungutan Pajak**

Terdapat pula sistem pemungutan pajak. Di indonesia sistem pemungutan pajak memiliki beberapa jenis yang meliputi:

*1. Self Assessement System*

*Self Assessement System*yaitu sistem perhitungan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak sendiri seperti pajak penghasilan.

*2. Official Assessement System*

yaitu perhitungan atau penetapan pajak yang dilakukan oleh petugas pajak. Baik dari segi cara pemungutan dan penghitungan dilakukan oleh fiskus.

3. *Witholding Assessement System*

*Witholding Assessement System*yaitu penghitungan atau pemungutan pajak yang dilakukan oleh pihak ketiga seperti penghitungan PPh pasal 21 dan pajak pertambahan nilai.

## B. Kepatuhan Wajib Pajak

### 1. Pengertian Kepatuhan

Menurut Nurmantu Kepatuhan perpajakan didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana semua wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Ada dua macam kepatuhan yaitu:

a. Kepatuhan formal, adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang perpajakan.

b. Kepatuhanmaterial, adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara subtantif /hakekat memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa Undang-Undang perpajakan. Kepatuhan material juga dapat meliputi juga kepatuhan formal. Jadi wajib pajak yang memenuhi kepatuhan material dalam mengisi SPT tahunan pajak penghasilan, adalah wajib pajak yang mengisi dengan jujur, baik dan benar SPT tersebut sesuai dengan ketentuan

dalam UU PPh dan menyampaikanya ke KPP sebelum batas waktu.

**2. Syarat – Syarat Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan pajak merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur berapa besar kinerja administrasi perpajakan oleh institusi pemungut pajak. Untuk itu, dengan adanya *e*-SPT ini diharapkan dapat berpengaruh dalam peningkatan kepatuhan wajib pajak. Adapun syarat-syarat menjadi wajib pajak patuh adalah sebagai berikut:

a. Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan dalam dua tahun terakhir
b. Dalam tahun terakhir dalam penyampaian SPT masa yang terlambat tidak lebih dari tiga ( tiga) masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut.
c. SPT masa yang lewat itu disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian masa pajak berikutnya.
d. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak:

1. Kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak
2. tidak termasuk tunggakan pajak sehubungan dengan SPT yang diterbitkan untuk dua masa pajak terakhir

e. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.

## C. SPT (Surat Pemberitahuan)

### 1. Pengertian SPT

Surat pemberitahuan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.[5]

Dalam bukunya Mardiasmo menjelaskan bahwa:

[5] Abdul Halim, Dkk, *Perpajakan Konsep Aplikasi Teori Dan Kasus*, 25

Surat pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.[6]

**2. Fungsi SPT**

Menurut Undang - Undang perpajakan SPT mempunyai fungsi sebagai suatu sarana bagi wajib pajak di dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Serta melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak baik yang dilakukan wajib pajak sendiri maupun melalui mekanisme pemotongan dan pemungutan yang dilakukan oleh pihak pemotong/pemungut dalam melaporkan harta dan kewajiban.

[6]Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi 2008, 29.*

**3. Jenis SPT**

**1.** SPTTahunan Pajak Penghasilan yang terdiri dari

a. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan (1771-US).

b. SPT Tahunan Wajib Pajak badan yang diizinkan menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang Dolar Amerika (1771-US).

c. SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai penghasilan dari usaha/pekerjaan bebas yang menyelenggarakan pembukuan atau norma perhitungan penghasilan netodari satu atau lebih pemberi kerja yang dikenakan PPh final dan/atau bersifat final dan dari penghasilan lain (1770).

d. SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai penghasilandari satu/atau lebih pemberi kerja dalam negeri lainnnya

yang dikenakan PPh final dan/atau bersifat final (1770S).

e. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai penghasilan dari satu pemberi kerja dengan penghasilan bruto tidak melebihi Rp. 30 juta setahun (1770 SS).

**2.** SPT masa, yaitu:

a. SPT Masa PPh pasal 4 ayat (2)

b. SPT Masa PPh pasal 15

c. SPT Masa PPh pasal 21 dan 26

d. SPT Masa PPh pasal 22

e. SPT Masa PPh pasal 23 dan pasal 26

f. SPT Masa PPN dan PPnBM

g. SPT Masa PPN dan PPnBM bagi pemungut.

**4. Bentuk SPT**

1. Formulir kertas *(hardcopy)*.
2. *e*-SPT

**5. Isi SPT Tahunan memuat:**

a. Nama wajib pajak, Nomor pokok wajib pajak dan alamat wajib pajak

b. Masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak yang bersangkutan

c. Tanda tangan wajib pajak atau kuasa wajib pajak

d. Jumlah peredaran usaha

e. Jumlah penghasilan kena pajak

f. Jumlah pajak yang terutang

g. Jumlah kredit pajak

h. Jumlah kekurangan atau kelebihan pajak

i. Jumlah harta dan kewajiban

j. Tanggal pembayaran pajak penghasilnan pasal 29

k. Data lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha wajib pajak.

**6. Tempat dan Cara pengambilan SPT**

1. SPT berbentuk formulir kertas *(hardcopy)* dapat diambil secara langsung ditempat yang ditetapkan oleh direktorat jenderal pajak.

2. SPT berbentuk *e*-SPT aplikasinya dapat diambil secara langung oleh wajib pajak dikantor pelayanan pajak atau kantor pelayanan penyuluhan dan konsultasi perpajakan atau diunduh dari situs jejaring direktorat jenderal pajak.

**7. Pembetulan SPT**

Wajib pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan surat pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan pemeriksaan. Apabila pembetulan surat pemberitahuan menyatakan rugi atau lebih bayar, pembetulan surat pemberitahuan harus disampaikan paling lama dua tahun sebelum daluwarsa penetapan.

Dalam hal wajib pajak membetulkan sendiri surat pemberitahuan Tahunan yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, kepadanya dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar dua persen per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat

penyampaian surat pemberitahuan berakhir sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh satu bulan.

Dalam hal wajib pajak membetulkan sendiri surat pemberitahuan Masa yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, kepadanya dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar dua persen perbulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh satu bulan.

**8. Batas Waktu Penyampaian SPT**

Berdasarkan pasal 3 ayat (3) Undang-Undang KUP dan peraturan menteri keuangan[7]menetapkan batas waktu penyampaian SPT Tahunan. Berikut batas waktu penyampaian SPT.

[7]Abdul Halim dkk, *Perpajakan Konsep, Teori,Contoh dan Studi Kasus,* 29

**Tabel 2.1**

**Batas waktu Penyampaian SPT Tahunan[8]**

| Jenis Pajak | Batas Waktu Penyampaian |
|---|---|
| SPT Tahunan PPh Orang Pribadi (1770) (1770 S) (1770SS) | Paling lama tiga bulan setelah akhir tahun pajak |
| SPT Tahunan PPh Badan (1771) | Paling lama empat bulan setelah akhir tahun pajak |

**Tabel 2.2**

**Batas waktu Penyampaian SPT Masa[9]**

| Jenis Pajak | Batas Waktu Penyampaian SPT |
|---|---|
| PPh Pasal 4 ayat (2) | Dua puluh hari setelah masa pajak berakhir |

[8]Abdul Halim dkk, *Perpajakan Konsep, Teori,Contoh dan Studi Kasus,* 29-30

[9]Abdul Halim dkk, *Perpajakan Konsep, Teori,Contoh dan Studi Kasus,* 29-30

| | |
|---|---|
| PPh Pasal 15 | Dua puluh hari setelah masa pajak berakhir |
| PPh Pasal 21 | Dua puluh hari setelah masa pajak berakhir |
| PPh Pasal 23/26 | Dua puluh hari setelah masa pajak berakhir |
| PPh Pasal 25 | Dua puluh hari setelah masa pajak berakhir |
| PPh Pasal Badan yang bergerak dalam bidang produksi bahan bakar minyak,gas, dan pelumas | Dua puluh hari setelah masa pajak berakhir |
| PPh Pasal 22 Badan tertentu sebagai pemungut Pajak PPN dan PPnBM-PKP | Dua puluh hari setelah masa pajak berakhir |
| PPN dan PPnBM-PKP | Paling lama akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir |

| | |
|---|---|
| PPN atas kegiatan membangun sendiri | Paling lama akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir |
| PPh Pasal 22,PPN atau PPN dan PPnBM atas impor yang dipungut oleh DJBC | Paling lama tujuh hari setelah akhir masa pajak |
| PPh Pasal 22 | Empat belas hari setelah masa pajak berakhir |
| PPN atau PPN dan PPnBM Bendahara pemerintah | Paling lama akhir bulan setelah masa pajak berakhir |
| PPN atau PPN dan PPnBM non Bendahara pemerintah | Paling lama akhir bulan setelah masa pajak berakhir |

**9. Perpanjangan Jangka Waktu Penyampaian SPT Tahunan**

Wajib pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT paling lama dua bulan sejak batas waktu penyampaian SPT Tahunan dengan cara menyampaikan pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan. Pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan dibuat secara tertulis dan disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak, sebelum batas waktu penyampaian SPT Tahunan berakhir, dengan dilampiri:

a. Penghitungan sementara pajak terutang dalam satu tahun pajak yang batas waktu penyampaiannya diperpanjang.
b. Laporan keuangan sementara .
c. Surat setoran pajak sebagai bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang.

## D. *E*- SPT

### 1. Pengertian dan Dasar Hukum *e*- SPT

Menurut Pandiang yang dimaksud dengan *e*-SPT adalah penyampaian SPT dalam bentuk digital ke KPP secara elektronik atau dengan media komputer. Sedangkan pengertian *e*-SPT menurut DJP adalah surat pemberitahuan beserta lampiran-lampirannya dalam bentuk digital dan dilaporkan secara elektronik atau dengan menggunakan media komputer yang digunakan untuk membantu wajib pajak dalam melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.*E*-spt adalah aplikasi *( software)* yang dibuat oleh direktorat jenderal pajak yang digunakan oleh wajib pajak untuk kemudahan menyampaikan SPT. Adapun mengenai Isi *e*-SPT sama dengan SPT dengan media kertas yang harus disampaikan langsung ke KPP,

KP2KP atau lewat perusahaan jasa pengiriman termasuk Kantor Pos.[10]

Dasar hukum *e*-SPT adalah sebagai berikut:

1. Ketetapan Undang –Undang No 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang no 6 tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
2. Peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor : PER-26/PJ/2012 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Peberitahuan tahunan
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan elektronik.

**2. Tujuan *e*-SPT**

Tujuan diterapkannya *e*-SPT adalah sebagai berikut:

1. Penerapan sistem administrasi modern perpajakan pada kantor pelayanan pajak (KPP) dapat diukur

[10]Djoko Mulyono, *Ketentuan Umum Perpajakan Lengkap Dengan Undang-Undang No 28 2007*, 74.

dan dipantau. Mengingat pada sistem manual sangat sulit dilakukan.

2. Penerapan sistem administrasi modern perpajakan yang meliputi penerapan *e*-SPT terhadap efisiensi pengisian SPT menurut wajib pajak dapat ditelaah dan dikaji untuk pencapaian tujuan bersama.
3. Sebagai informasi dan bahan evaluasi dalam penerapan sistem administrasi perpajakan oleh DJP yang menjadi prioritas dalam perpajakan terutama dalam melanjutkan penerapan sistem administrasi modern pada Kantor-Kantor pajak lainnya diseluruh Indonesia.
4. Sebagai informasi yang perlu diperhatikan bagi DJP dalam memahami aspek-aspek yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga merupakan salah satu dari modernisasi perpajakan melalui penerapan sistem administrasi modern perpajakan.
5. Sebagai informasi bermanfaat bagi masyarakat seluruh Indonesia.

6. Sebagai informasi yang bermanfaat bagi masyarakat baik secara umum maupun khusus sehingga dapat mendorong kepercayaan masyarakat terhadap administrasi perpajakan di Indonesia.

**3. Kelebihan *e*-SPT**

1. Penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat dan aman, karena lampiran dalam bentuk media CD/ Flashdisk.
2. Data perpajakan terorganisasi dengan baik.
3. Sistem aplikasi *e*-SPT mengorganisasikan data perpajakan perusahaan dengan baik dan sistematis.
4. Perhitungan dilakukan secara cepat dan tepat karena menggunakan sistem komputer.
5. Kemudahan dalam penghitungan dan pembuatan laporan pajak.
6. Data yang disampaikan wajib pajak selalu lengkap, karena penomoran formulir dengan menggunakan sistem komputer.

7. Menghindari pemborosan penggunaan kertas serta berkurangnya pekerjaan-pekerjaan klerikal perekaman SPT yang memakan sumber daya cukup banyak.

## E. Pajak Penghasilan (PPh)

### 1. Pengertian Dan Dasar Hukum Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak penghasilan adalah pajak negara yang dikenakan terhadap setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan. Adapun Dasar hukum pajak penghasilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 36 tahun 1994 untuk ketiga kalinya diubah pada tahun 2000 dengan Undang-Undang nomor 17 tahun 2000 yang

diberlakukan per 1 januari 2001 digunakan sebagai dasar hukum pemungutan pajak penghasilan.

1. Subjek dan objek pajak penghasilan

   a. Subjek pajak

      Subjek pajak diartikan sebagai orang yang dituju oleh Undang-Undang untuk dikenakan pajak penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya tahun pajak. Pengertian subjek pajak meliputi orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, badan, dan bentuk usaha tetap.

   b. Objek pajak

      Objek pajak diartikan sebagai sasaran pengenaan pajak dan dasar untuk menghitung pajak terutang. Yang menjadi objek PPh adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah

kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

**2. Penghasilan Yang Tidak Termasuk Subjek Dan Objek Pajak**

1. Tidak termasuk subjek pajak adalah:
   a. Badan perwakilan negara asing
   b. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain diluar jabatan pekerjaannya tersebut serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik
   c. Organisasi-organisasi internasional yang telah ditetapkan oleh mentri keuangan

dengan syarat Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut dan tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain untuk memperoleh penghasilandari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota

d. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan oleh menteri keuangan dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

2. Tidak termasuk objek pajak adalah:

a. Bantuan atau sumbangan termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah dan para penerima zakat yang berhak.

b. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus derajat dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh menteri keuangan.
c. Warisan.
d. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal.
e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah.
f. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna,dan asuransi beasiswa.

g. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan kedudukan di Indonesia
h. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh menteri keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai.
i. Penghasian dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan keputusan menteri keuangan.
j. Bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi.

k. Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksadana selama lima tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian izin usaha.

l. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia.

## F. Konsep Pajak Dalam Islam

### 1. Pengertian Pajak menurut Syariah

Pajak dalam bahasa arab disebut dengan *dharibah,dharibah* yaitu berasal dari bahasa arab yang artinya mewajibkan atau beban. *Dhariba* dalam penggunaannya memang mempunyai banyak arti, namun para ulama dominan memakai ungkapan *dharibah* untuk menyebut harta yang dipungut sebagai kewajiban. Hal ini tampak jelas dalam ungkapan bahwa

*jizyah* dan *kharaj* dipungut secara *dharibah*, yakni secara wajib.[11]

Pilihan kewajiban pajak sebagai solusi telah melahirkan perdebatan dikalangan para fuqaha dan ekonom Islam, ada yang menyatakan pemungutan pajak diperbolehkan dan sebaliknya. Berikut beberapa ulama yang menyatakan bahwa pemungutan pajak itu diperbolehkan.

Yusuf Al-Qardhawi mengatakkan bahwa :

> Pajak adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan tanpa mendapat prestasi kembali dari negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum disatu pihak dan untuk merealisasi sebagai tujuan ekonomi, sosial politik

[11]Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, 28

dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh negara.[12]

Didin Hafidhuddin dalam bukunya zakat dalam perekonomian modern berpendapat bahwa:

> Bahwa Sah- sah saja adanya dua kewajiban bagi kaum muslimin (menunaikan zakat dan pajak). namun perlu diperhatikan sebagaimana yang dikemukakan dalam undang-undang Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat bab IV pasal 14 ayat (3 ) bahwa zakat yang telah dibayarkan kepada amil zakat atau lembaga amil zakat dikurangkan dari laba/pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[13]

---

[12]Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, 27

[13]Oom Mukaromah dkk, *Politik Ekonomi Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 40

Sedangkan Gazi Inayah berpendapat bahwa:

> Pajak adalah sebagai kewajiban untuk membayar tunai yang ditentukan oleh pemerintah atau pejabat berwenang yang bersifat mengikat tanpa adanya imbalan tertentu.[14]

Dari definisi yang diungkapkan di atas, bahwasannya pajak adalah kewajiban yang dibebankan kepada masyarakat oleh pemerintah *(ulul amri)* sebagai suatu kewajiban tambahan setelah zakat dan akan diperuntukan kembali bagi masyarakat umum.

**2. Macam- Macam Pajak Dalam Islam**

Pada zaman Rasulullah SAW, pajak merupakan salah satu penerimaan negara *(baitul mal)* yang teridiri atas zakat, '*usyr* (pajak produk pertanian), *khums* (pajak harta rampasan perang) *fai', jizyah* (pajak perorangan non muslim). Kelima jenis pajak ini telah disebutkan di dalam Al-Qur'an, sedangkan ada pajak yang lain yaitu pajak

[14] Gazi Inayah, *Teori Komprehensif Tentang Zakat Dan Pajak* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2005), 94

yang merupakan sebagai pengembangan dari harta *fai'* di dalam negara Islam. Kesemua sumber penerimaan negara tersebut diadakan dan digunakan oleh negara untuk membiayai berbagai pengeluaran penting untuk menangani berbagai fungsi, di samping juga untuk membuka pintu distribusi kekayaan diantara golongan masyarakat miskin.

Al-Ghazali berpendapat bahwa negara dapat menetapkan pajak terhadap semua penduduk, melampaui sumber-sumber pendapatan yang diatur dalam agama, dan tergantung pada kebutuhan masyarakat. Hal ini dapat pula dilakukan jika masyarakat dalam keadaan terancam. Al-Ghazali menyarankan agar dalam memanfaatkan pendapatan negara, negara bersifat fleksibel yang berlandaskan kesejahteraan. Ia mengusulkan bahwa jika pengeluaran publik dapat memberikan kebaikan sosial yang lebih banyak, penguasa dapat memungut pajak baru. Apa yang diungkapkan oleh Al-Ghazali ini merupakan awal dasar apa yang sekarang disebut sebagai analisis biaya manfaat, yakni pajak dapat dipungut untuk

menghindari kerugian yang lebih besar diwaktu yang akan datang.[15]

## G. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan terkait dengan analisis kepatuhan pajak diantaranya oleh:

Reza Yunanto[16] dengan judul skripsi " Analisis Kepatuhan Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Sebelum dan Sesudah Penerapan E-Filing Melalui Website Direktorat Jenderal Pajak. ( studi kasus dikantor pelayanan pajak pratama sleman)''. Analisis dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian uji beda sampel berpasangan *( paired sampel t- Test)* danperhitungan analisis rasio penyampaian kepatuhan. Yang diperoleh nilai t- hitung sebesar 2,183. Nilai t-

[15] Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 345.

[16] Reza Yunanto,"Analisis Kepatuhan Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Sebelum dan Sesudah Penerapan E-Filing Melalui Website Direktorat Jendral Pajak" (Skripsi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma 2015).

hitung sebesar 2,183 lebih kecil dari nilai t- tabel sebesar 4,303 sehingga penelitian ini tidak berhasil menolak nol.

Siti Hawa Kamelia[17] dengan judul skripsi " Analisis Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Sebelum Dan Sesudah Penerapan Program E-SPT Dalam Melaporkan SPT Masa PPN. ( Studi Kasus Pada KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu).'' Metode penelitian menggunakan metode penelitian statistik non parametrik *spearman rank* dan *wilcoxon match pairs test.* Hasil penelitian menggunakan *spearman rank* menunjukan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara jumlah SPT masa PPN yang diterima sebelum dan sesudah penerapan program *e*-SPT sebesar 0,804. Kemudian pada uji *wilcoxon match pairs test* terdapat jumlah perbedaan antara jumlah SPN masa PPN yang diterima sebelum dan sesudah penerapan program *e*-SPT sebesar 2,824.

---

[17] Siti Hawa Kamelia, *" Analisis Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Sebelum Dan Sesudah Penerapan Program E-SPT Dalam Melaporkan SPT Masa PPN ''* ( Skripsi Pada Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial, Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008)

Mengenai penelitian tentang kepatuhan wajib pajak sudah banyak dilakukan, akan tetapi berbeda dalam metode dan fokus penelitiannya. Diantaranya sebagai berikut:

1. Reza Yunanto judul skripsi " Analisis Kepatuhan Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Sebelum dan Sesudah Penerapan E-Filing Melalui Website Direktorat Jenderal Pajak. Fokusnya pada kepatuhan penyampaian surat pemberitahuan sebelum dan sesudah penerapan *e-filing.* Hasil penelitian menunjukan bahwa tidak terdapat perbedaan antara kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan PPh WPOP dengan hasil perhitungan rata-rata Rasio Sebelumnya yaitu sebesar 68,55% dan sesudahnya sebesar 60,86 %.
2. Siti Hawa Kamelia judul skripsi " Analisis Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Sebelum Dan Sesudah Penerapan Program *e*-SPT Dalam Melaporkan SPT Masa PPN. Adapun dalam penelitian ini fokusnya pada pengaruh kepatuhan wajib pajak dalam

melaporkan SPT Masa PPN. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat hubungan yang signifikan dengan jumlah SPT Masa PPN yang diterima sebelum penerapan program e-SPT sebesar 0,804. Dan sesudah nya sebesar 2,824.

Adapun fokus penelitian yang akan saya bahas adalah menganalisis perbandingan kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebelum dan sesudah adanya *e*-SPT dalam melaporkan SPT Tahunan PPh.

## H. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah jawaban atau dugaan sementara yang harus di uji lagi kebenarannya. Hipotesis merupakan hipotesis kerja ( hipotesis alternatif $H_O$ atau $H_a$) yaitu hipotesis yang dirumuskan untuk menjawab permasalahan dengan menggunakan teori-teori yang ada hubungannya *(relevan)* dengan masalah penelitian dan berdasarkan fakta serta dukungan data yang nyata dilapangan.[18] Uji hipotesis

[18] Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*( Bandung: CV Alfabeta, 2012), 221.

dilakukan dengan uji t dua sampel berpasangan atau *Paired Sample t Test*. *Paired Sample t Test* adalah sebuah sampel dengan subjek yang sama namun mengalami dua perlakuan atau pengukuran yang berbeda. [19]

Adapun kriteria pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagaiberikut:[20]

Dugaan sementara penulisan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh dari Analisis pengaruh kepatuhan wajib pajak orang pribadi Sebelum Dan Sesudah adanya *e*-spt dalam melaporkan SPT Tahunan PPh. Jika didasarkan pada rumusan masalah tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) $H_0$ diterima apabila tidak terdapat perbedaan yang signifikan sebelum dengan sesudah adanya *e*-SPT terhadap kepatuhan wajib pajak
2) $H_a$ ditolak apabila terdapat perbedaan yang signifikan sebelum dengan sesudah adanya *e*-SPT terhadap kepatuhan wajib pajak.

[19] Husein Umar, *Metodologi Penelitian untuk Skripsi dan Tesis* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 100

[20] M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Statistik 2* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 142

# BAB III

# METODE PENELITIAN

## A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis sebagai tempat penelitian untuk mendapatkan data dalam penyusunan skripsi ini dilakukan di KPP PRATAMA Serang. Yang beralamat di Jl. Jend A Yani No.141 Kota Serang-Banten. Adapun ruang lingkup penelitian ini untuk menganalisis perbedaan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunan PPh sebelum dan sesudah adanya *e*-SPT di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang. Data yang diperoleh adalah data sekunder, antara lain:

1. Profil kantor pelayanan pajak pratama serang yang meliputi sejarah singkat dan struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang
2. Data yang digunakan adalah data pelaporan SPT 2 tahun sebelum dan sesudah adanya *e*-SPT pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang.

3. Data yang diperoleh berasal dari bagian Pengolahan Data dan Informasi (PDI) dan sub bagian umum KPP Pratama Serang.

## B. Waktu dan Tempat Penelitian

Tempat penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang. Dilaksanakan dua bulan yaitu mulai dari tanggal 23 november 2016 sampai dengan tanggal 06 februari 2017.

## C. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan obyek penelitian yang dapat terdiri dari manusia, hewan, tumbuhan, peristiwa, sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu dalam penelitian. Sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak diteliti.[1] Adapun populasi dalam penelitian ini adalah jumlah seluruh wajib

[1]Victorianus Aries Siswanto, *Strategi Dan Langkah-Langkah Penelitian* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 42-43

pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Serang.

Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *purposive sampling*. *Purposive sampling* yaitu sampel yang dipilih dengan cermat hingga relevan dengan desain penelitian, sampel itu dipilih sedemikian rupa sehingga relevan. Sampel yang dipilih adalah individu yang menurut pertimbangan peneliti dapat didekati[2]. Adapun Sampel yang digunakan adalah:

1. Data seluruh jumlah laporan SPT wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015.
2. Jumlah seluruh wajib pajak orang pribadi 2 tahun sebelum (2012-2013) dan 2 tahun sesudah (2014-2015) adanya *e*-SPT.

[2]S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), 98-99

## D. Metode Penelitian

Metode Dalam penelitian ini menggunakan metode survey dengan pendekatan penelitian komparatif. Penelitian komparatif adalah permasalahan yang menggambarkan perbedaan karakteristik dari dua variabel atau lebih.[3] Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi 2 tahun sebelum adanya *e*-SPT dan 2 tahun sesudah adanya *e*-SPT pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang.

## E. Teknik Pengumpulan Data

1. Dokumentasi.

   Cara dokumentasi yaitu mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber, baik secara pribadi maupun kelembagaan, yang memiliki hubungan dengan permasalahan skripsi penulis.[4] Adapun data yang digunakan penulis adalah data jumlah pelaporan

[3]Riduwan, *Dasar-Dasar Statistika Edisi Revisi* (Bandung: Alfabeta, 2010), 165

[4] Anwar Sanusi, *Metodologi Penelitian Bisnis* (Jakarta: Salemba Empat, 2014),114

SPT dan profil KPP yang diperoleh daribagian umum dan bagian pengolahan data dan informasi (PDI) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang.

2. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*).

Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yaitu penelitian yang hampir semua aktifitasnya dilakukan di perpustakaan.Tujuannya adalah untuk mendapatkan landasan teoritis untuk dijadikan dasar dalam menganalisis data, sehingga menghasilkan kesimpulan dan memecahkan masalah yang ada.[5] Pada penelitian ini dilakukan di Perpustakaan Kampus IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

3. Survey

Adalah penelitian yang bertujuan untuk mencari kedudukan (status), fenomena (gejala) dan menentukan kesamaan status dengan cara membandingkannya dengan standar yang sudah ditentukan. Adapun survey yang dilakukan dalam penelitian ini adalah mengamati kepatuhan pelaporan

[5] Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian*, 52

pajak menggunakan aplikasi *e*-SPT dengan melihat data pelaporan SPT wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Serang.

## F. Teknik Analisis Data

1. StatistikDeskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum[6]. Adapun data yang dideskripsikan adalah jumlah pelaporan SPT tahunan PPh orang pribadi dan jumlah wajib pajak yang terdaftar di KPP ratama Serang dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015.

2. Hipotesis Komparatif

Hipotesis Komparatif merupakan dugaan ada tidaknya perbedaan secara signifikan nilai-nilai dua

[6]Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, 147

kelompok atau lebih. Untuk menguji hipotesis komparatif apabila datanya berbentuk *interval* atau *ratio* digunakan uji *t-test* dua sampel (*paired sample t test).*[7]

1) Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

   $H_O$ Diterima apabila tidak Terdapat perbedaan yang signifikan pada kepatuhan wajib pajak antara sebelum dan sesudah adanya *e*-SPT dalam melaporkan SPT tahunan PPh orang pribadi.

2) Mencari nilai $t_{tabel}$ dengan ketentuan:

   Taraf signifikansi ( uji dua pihak ) $\alpha = 0,05$ db = 2 +2 - 2 = 2 maka diperoleh nilai $t_{tabel}$ = 12,71

3) Kriteria pengujian dua pihak :

   Jika $-t_{tabel} \leq t_{hitung} \leq +t_{tabel}$ maka Ho diterima dan Ha ditolak.

---

[7]Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D,* 150-152

# BAB IV

# HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Gambaran Umum Objek Penelitian

### 1. Sejarah Singkat Kantor Pelayanan Pajak (KPP ) Pratama Serang

Kantor pajak Serang yang sekarang bernama Kantor pelayanan pajak Serang dibentuk berdasarkan keputusan menteri keuangan R.I Nomor: 288/KMK/01/77 tanggal 02 september 1977. Kantor inspeksi pajak Serang pada mulanya adalah kantor dinas luar Tk.1 dari kantor inspeksi pajak Bogor. Dalam reorganisasi direktorat jenderal pajak, dengan keputusan menteri keuangan R.I Nomor: 276/KMK/01/1989 tanggal 25 maret 1989 telah dilakukan perubahan nama dari kantor inspeksi pajak menjadi Kantor pelayanan pajak.

Berdasarkan keputusan direktur jenderal pajak Nomor KEP-122/PJ/2007 tanggal 9 agustus 2007 KPPSerang berubah nama menjadi Kantor Pelayanan

Pajak Pratama Serang ( KPP Pratama Serang) yang merupakan gabungan dari kantor pelayanan pajak bumi dan bangunan Serang dan Kantor Pelayanan Pajak Serang yang melebur menjadi satu tempat pelayanan perpajakan terpadu. Sedangkan KP-4 Rangkasbitung menjadi unit yang terpisah dari KPP Pratama Serang dan bertanggung jawab langsung kepada kantor wilayah DJP Banten.

**2. Visi dan Misi**

a. Visi

Menjadi institusi pemerintah yang menyelenggarakan sistem administrasi perpajakan modern yang efektif, efisien, dan dipercaya masyarakat dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi.

b. Misi

Menghimpun penerimaan pajak negara berdasarkan Undang-Undang perpajakan yang mampu mewujudkan kemandirian pembiayaan anggaran pendapatan dan belanja negara mmelalui

sistem administrasi perpajakan yang efektif dan efisien.

**3. Tugas dan Fungsi**

a. Tugas

Yaitu melaksanakan penyuluhan, pelayanan dan pengawasan wajib pajak dibidangpajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, pajak tidak langsung lainnya, pajak bumi dan bangunan serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan serta dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Fungsi

Yaitu melakukan pengumpulan, pencarian dan pengolahan data dan informasi administrasi perpajakan. Meliputi penetapan hukum perpajakan, penerbitan, penyuluhan, dan penerimaan surat pemberitahuan dan pelaksanaan registrasi perpajakan.

**Gambar 4.1**

**Struktur Organisasi KPP Pratama Serang[1]**

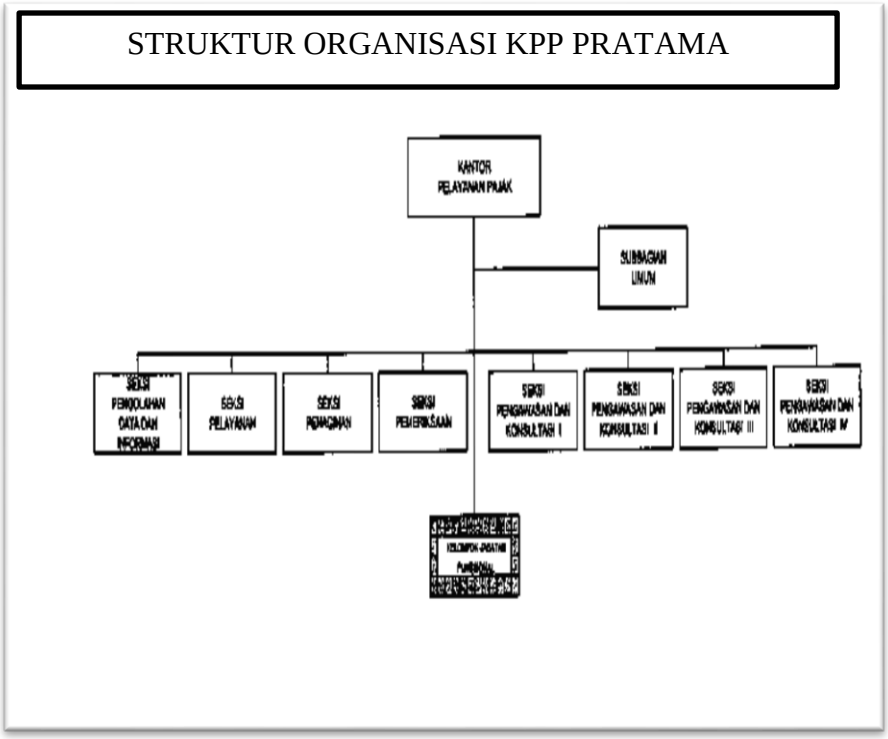


## B. Analisis Data dan Pembahasan

### 1. Deskripsi Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data tersebut meliputi data jumlah

[1]Sumber: Bagian Umum KPP Pratama Serang

pelaporan SPT tahunan PPh orang pribadi tahun 2012 sampai dengan tahun 2015. Dan jumlah wajib pajak orang pribadi Terdaftar di KPP Pratama Serang.

**Tabel 4.1**

Jumlah Pelaporan SPT Tahunan PPh OP Tepat waktu dan tidak tepat waktu dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015[2]

| Tahun | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Tepat Waktu (orang) | 73.338 | 76.338 | 66.508 | 44.018 |
| Tidak Tepat Waktu (orang) | 3.562 | 5.389 | 2.513 | 5.458 |
| Jumlah pelaporan SPT tahunan yang diterima | 76.900 | 81.772 | 70.021 | 49.476 |

[2]Sumber: Seksi PDI KPP Pratama Serang, *Jumlah Pelaporan SPT Tahunan PPh OP 2012-2015*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| (orang) | | | | |

**Tabel 4.2**

Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar SPT Tahunan PPh dari tahun 2012 sampai dengan Tahun 2015[3]

| Tahun | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah WP OP (orang) | 194.751 | 221.042 | 257.914 | 294.592 |
| Jumlah WP OP Wajib SPT (orang) | 140.588 | 151.883 | 220.597 | 246.709 |

Dalam menyampaikan SPT tahunan PPh tidak semua wajib pajak terdaftar memiliki kewajiban untuk menyampaikan SPT PPh. Ada wajib pajak yang dikecualikan dalam menyampaikan SPT PPh yaitu wajib pajak penghasilan tertentu. Wajib pajak penghasilan tertentu adalah wajib pajak yang memiliki kriteria sebagai berikut:

[3]Sumber: Seksi PDI KPP Pratama Serang, *Jumlah WP OP Terdaftar Wajib SPT Tahunan PPh*

1) Wajib pajak orang pribadi yang dalam satu tahun pajak menerima atau memperoleh penghasilan neto tidak melebihi penghasilan tidak kena pajak sebgaimana dimaksud dalam pasal 7 Undang-Undang PPh. Wajib pajak ini dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT masa PPh pasal 25 dan SPT Tahunan pajak penghasilan Wajib pajak orang pribadi
2) Wajib pajak orang pribadi yang tidak menjalankan kegiatan usaha atau tidak melakukan pekerjaan bebas. Wajib pajak ini dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT masa PPh pasal 25.

**2. Analisis Data**

Berikut adalah langkah-langkah analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Menghitung Rasio kepatuhan pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi tepat waktu sebelum dan sesudah adanya *e*-SPT

b. Analisis Pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi sebelum dan sesudah adanya *e*-SPT yang diterima

1) Menghitung Rasio kepatuhan pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi tepat waktu sebelum dan sesudah adanya *e*-SPT

$$\text{Rasio kepatuhan pelaporan SPT Tahunan PPh OP} = \frac{\text{SPT Tahunan PPh OP Tepat Waktu}}{\text{SPT Tahunan PPh OP Terdaftar Wajib}} \times 100\%$$

**Tabel 4.3**

Rasio Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan PPh OP

Tepat Waktu Sebelum adanya *e*-SPT[4]

| Tahun | 2012 | 2013 |
|---|---|---|
| OP Terdaftar wajib SPT tahunan PPh (orang) | 140.558 | 151.883 |
| SPT Tahunan PPh OP Tepat waktu | 73.338 | 76.383 |
| Rasio (%) | 52,17 | 50,30 |

Hasil perhitungan pada tabel menunjukan bahwa Rasio kepatuhan pelaporan SPT Tahunan PPh OP sebelum adanya *e*-SPT memiliki nilai yang mendekati karena hanya berbeda 3 %. Rasio kepatuhan pelaporan SPT Tahunan PPh tertinggi terjadi pada tahun 2012 sebesar 52,17 %. Dan terendah terjadi pada tahun 2013 sebesar 50,30%. Jumlah pelaporan SPT Tahunan PPh

[4]Sumber :Seksi PDI KPP Pratama Serang, *Data Diolah*

OP yang tepat waktu dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 mengalami kenaikan sebesar 3%. Hal ini sebanding dengan kenaikan jumlah WP OP terdaftar wajib SPT Tahunan PPh pada tahun 2013 sebesar 11.325 wajib pajak.

$$\text{Rasio kepatuhan pelaporan SPT Tahunan PPh OP} = \frac{\text{SPT Tahunan PPh OP Tepat Waktu}}{\text{OP Terdaftar Wajib SPT Tahunan PPh}} \times 100\%$$

**Tabel 4.4**

Tabel Rasio Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan PPh Tepat Waktu Sesudah adanya *e*-SPT[5]

| Tahun | 2014 | 2015 |
|---|---|---|
| OP Terdaftar wajib SPT tahunan PPh | 220.597 | 246.709 |

[5]Sumber: Seksi PDI KPP Pratama Serang, *Data Diolah*

| | | |
|---|---|---|
| (orang) | | |
| SPT Tahunan PPh OP Tepat waktu | 68.508 | 44.018 |
| Rasio (%) | 31,05 | 17,84 |

Hasil perhitungan pada tabel 4.4 menunjukan bahwa rasio kepatuhan pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi sesudah adanya e-SPT mengalami kenaikan. Karena rasio kepatuhan pelaporan SPT Tahunan PPh tertinggi terjadi pada tahun 2014 yaitu sebesar 31,05% daan yang terendah terjadi pada tahun 2015 sebesar 17,84%. Jumlah pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi yang tepat waktu sesudah adanya *e*-SPT mengalami kenaikan sebesar 13,21%. Kenaikan ini sebanding dengan peningkatan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar Wajib SPT Tahunan PPh tahun 2015 sebesar 26.112 wajib pajak.

2) Analisis Pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi sebelum dan sesudah adanya *e*-SPT yang diterima

**Tabel 4.5**

Jumlah laporan SPT Tahunan yang diterima Tahun 2012-2015[6]

| Tahun | Sebelum (2012-2013) | Sesudah (2014-2015) |
|---|---|---|
| Jumlah pelaporan SPT tahunan yang diterima (orang) | 158.672 | 119.497 |

Pada tabel 4.6 dapat dilihat bahwa jumlah pelaporan SPT Tahunan yang diterima sebelum adanya e-SPT sebesar 158.672 dan sesudah adanya e-SPT sebesar 119.497. Hal ini berarti jumlah pelaporan SPT yang diterima mengalami penurunan sebelum dan sesudah adanya *e*-SPT sebanyak 39.175 orang.

Hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji beda sampel berpasangan *(Paired Sample t-test).*

[6]Sumber: Seksi PDI KPP Pratama Serang, *Data Diolah*

Penelitian ini akan menganalisis tentang perbedaan antara kepatuhan pelaporan SPT Tahunan PPh OP sebelum dan sesudah adanya *e*-SPT.

$H_0$ : Diterima apabila tidak Terdapat perbedaan yang signifikan pada kepatuhan wajib pajak antara sebelum dan sesudah adanya *e*-SPT dalam melaporkan SPT tahunan PPh orang pribadi.

$H_a$ : Ditolak apabila terdapat perbedaan yang signifikan pada kepatuhan wajib pajak antara sebelum dan sesudah adanya *e*-SPT dalam melaporkan SPT tahunan PPh orang pribadi.

Pada penelitian ini akan diuraikan hasil penelitian berupa tingkat pengaruh kepatuhan pajak dalam melaporkan SPT Tahunan PPh sebelum dan sesudah adanya *e*-SPT. Menggunakan uji t-test dua sampel atau *Paired Sample t Test* dengan signifikan

5% menggunakan uji dua pihak 0,05 dan taraf db = 2+2 – 2 = 2 adalah 12,71

**Tabel 4.6**

***Output Paired Samples T-Test Statistics***[7]

| | *Variable 1* | *Variable 2* |
|---|---|---|
| Mean | 79,336 | 59,7485 |
| Variance | 11,868192 | 211,0485125 |
| Observations | 2 | 2 |
| Pearson Correlation | -1 | |
| Hypothesized Mean Difference | 0 | |
| Df | 1 | |
| t Stat | 1,541291262 | |
| P(T<=t) one-tail | 0,183198749 | |
| t Critical one-tail | 6,313751515 | |
| P(T<=t) two-tail | 0,366397498 | |
| t Critical two-tail | 12,70620474 | |

Dari hasil Tabel *Paired Sampel t Test* menunjukan bahwa nilai $t_{hitung}$ = 1,54 < $t_{tabel}$ 12,71 sehingga penelitian ini dikatakan $H_0$ diterima dan $H_a$ ditolak, maka hal ini berarti tidak Terdapat

[7]Sumber: Jumlah Laporan SPT Tahunan PPh Diperoleh Dari KPP Pratama Serang, *Diolah Menggunakan Ms.Excel*

perbedaan yang signifikan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi antara sebelum dan sesudah adanya *e*-SPT dalam melaporkan SPT tahunan PPh.

C. Pembahasan

1. Analisis Perbedaan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

   a. Menurut analisis perhitungan rasio Jumlah pelaporan SPT tahunan PPh orang pribadi yang tepat waktu sesudah adanya *e*-SPT meningkat pada tahun (2014-2015). Dibandingkan dengan jumlah pelaporan SPT Tahunan PPh orang pribadi sebelum adanya *e*-SPT pada tahun (2012-2013). Namun hal ini tidak sebanding dengan peningkatan jumlah pelaporan SPT orang pribadi Tahunan PPh yang diterima yang mengalami penurunan setelah adanya *e*-SPT sebelumnya 158.672 menjadi 119.497. Hal ini berarti jumlah pelaporan SPT yang diterima mengalami penurunan sebelum dan sesudah adanya *e*-SPT sebanyak 39.175 orang.

b. Nilai t hitung yang diperoleh dari hasil analisis uji t untuk dua sampel berpasangan *(Paired sample t test)* sebesar 1,54

c. Nilai t tabel diperoleh sebesar 12,71

d. Dari hasil analisis data dengan mengunakan *Ms. Excel* diperoleh Nilai t hitung (1,54) < t tabel ( 12,71) sehingga dapat dikatakan $H_0$ diterima dan $H_a$ ditolak. Hal ini berarti bahwa tidak terdapat perbedaan antara kepatuhan wajib pajak orang pribadi antara sebelum dan sesudah adanya *e*-SPT dalam melaporkan SPT tahunan PPh.

2. Kepatuhan Pajak dalam Perspektif Islam

Dalam pandangan Islam pajak merupakan harta yang diwajibkan oleh Allah Swt. Kepada kaum muslim dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka. Harta yang dikumpulkan tersebut boleh disebut sebagai pajak atau boleh juga sebagai harta yang diwajibkan, sementara harta yang dibebankan kepada orang kafir *dzimmi* merupakan bentuk kewajiban *jizyah*. Dalam rangka mencukupi kebutuhan negara dan memenuhi tuntunan pembangunan, Islam telah

menetapkan berbagai sumber pendapatan. Salah satunya adalah *dharibah*. *Dharibah* berbeda dengan istilah pajak yang sekarang umumnya dipahami. *Dharibah* tersebut dipungut dari sisa nafkah (kebutuhan hidup) masyarakat serta dari harta orang kaya menurut ketentuan syariat Islam. Namun demikian, pajak dipungut semata berdasarkan standar cukup atau tidaknya harta yang ada dalam *baitul mal* untuk memenuhi seluruh keperluan yang dibutuhkan, sehingga pajak tersebut dipungut berdasarkan kebutuhan belanja negara.

Bila kita menelusuri dan mencari dasar hukum mengenai pajak secara jelas baik dalam Al-Qur'an maupun hadist maka kita akan sulit menemukannya karena pajak merupakan hasil ijtihad dan pemikiran sahabat Umar bin Khattab yang mengacu pada kemaslahatan umat. Yang selanjutnya pemikiran tersebut dilanjutkan oleh para ulama dan umara dalam rangka menciptakan kesejahteraan umat. Misalnya praktek Umar Bin Khattab dalam menarik pungutan pajak dalam hadist nabi sebagai berikut:

> Dari Umar Bin Harits bahwasanya Abi Zubair bercerita bahwasanaya dia mendengar Jabir Bin Abdillah mengatakan bahwasanya dia mendengar Nabi SAW bersabda: pada apa yang diairi dengan sungai dan air hujan adalah 10%. Dan apa yang diairi dengan bantuan alat zakatnya menjadi setengahnya 10% yaitu menjadi 5%. (HR. Muslim).

Direktorat jenderal pajak membuat cara baru berupa fasilitas pelaporan SPT menggunakan *e*-SPT dengan maksud meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Salah satunya adalah dengan membuat, mengisi, dan melaporkan SPT secara benar, *e*-SPT adalah salah satu cara untuk memberikan kemudahan kepada wajib dalam membuat dan melaporkan SPT secara cepat dan efisien. *e*-SPT dapat dibuat secara *online* dengan terlebih dahulu meng*install* aplikasi *e*-SPT. Lalu kemudian mengisi di aplikasi *e*-SPT mengikuti perintah yang telah disediakan. Dengan adanya Pilihan kemudahan ini diharapkan dapat

meningkatkan kepatuhan pelaporan SPT tahunan PPh orang pribadi.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa adanya *e*-SPT belum mampu menjadi solusi untuk meningkatkan jumlah kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunan PPh.

Penurunan pelaporan SPT tahunan PPh orang pribadi yang diterima. Hal ini mengindikasikan bahwa adanya *e*-SPT belum mampu mendorong wajib pajak orang pribadi untuk melaporkan SPTnya sesuai dengan ketentuan.

Faktor - faktor yang mempengaruhi menurunnya jumlah tingkat kepatuhan orang pribadi dalam melaporkan SPT tahunan PPh antara lain masih banyak wajib pajak yang belum memahamimengenai peraturan perpajakan yang berlaku, masih ada wajib pajak yang belum mengerti sepenuhnya pelaporan SPT secara elektronik, tingkat kepatuhan pelaporan wajib pajak masih rendah meskipun sudah mengetahui banyak kemudahan dan manfaat yang didapatkan pelaporan menggunakan *e*-SPT, serta masih

rendahnya kesadaran masyarakat dalam melakukan kewajiban perpajakan.

# BAB V

# PENUTUP

## A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data, skripsi yang berjudul Analisis pengaruh kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebelum dan sesudah adanya *e*-SPT dalam melaporkan SPT tahunan PPh. Dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Menurut perhitungan rasio jumlah pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi yang tepat waktu sesudah adanya e-SPT meningkat sebesar 13,21 % dibandingkan dengan jumlah pelaporan SPT tahunan PPh sebelum adanya *e*-SPT sebesar 3 %. Namun hal ini tidak sebanding dengan peningkatan jumlah pelaporan SPT Orang Pribadi tahunan PPh diterima yang mengalami penurunan setelah adanya *e*-SPT. Sebelumnya 158.672 menjadi 119.497. jumlah pelaporan SPT yang diterima

mengalami penurunan sebelum dengan sesudah adanya *e*-SPT sebanyak 39.175 orang.

Menurut hasil pengujian hipotesis menggunakan *Paired Sampel t Test* dan dihitung menggunakan *Ms. Excel* diperoleh nilai $t_{hitung}$ = 1,54< $t_{tabel}$ = 12,71 sehingga penelitian ini dikatakan $H_0$ diterima dan $H_a$ ditolak. Maka hal ini berarti bahwa tidak terdapat perbedaan pada kepatuhan wajib pajak antara sebelum dan sesudah adanya *e*-SPT dalam melaporkan SPT tahunan PPh.

Hal ini disebabkan karena beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya penurunan pelaporan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan SPT Tahunan PPh antara lainkarena masih banyak wajib pajak yang belum memahamimengenai ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Seperti masih ada wajib pajak yang belum mengerti sepenuhnya pelaporan SPT secara elektronik, masih rendahnya wajib pajak yang mengetahui kemudahan dan manfaat yang didapatkan dengan melaporkan menggunakan *e*-SPT, selain masih

rendahnya kesadaran masyarakat dalam melakukan kewajiban perpajakan. Serta masih banyak pula yang belum paham menggunakan internet.

Beberapa ekonom muslim membolehkan pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah. Kewajiban yang dibebankan kepada masyarakat oleh pemerintah *(ulul amri)* sebagai suatu kewajiban tambahan setelah zakat dengan tujuan yang akan diperuntukan kembali bagi masyarakat umum.

Pemungutan pajak semacam ini telah dilakukan pada zaman Rasulullah SAW sebagai penerimaan negara *(baitul mal)*. Pada saat itu Ada beberapa Jenis pajak yang dibebankan. Seperti zakat, *'usyr* (pajak produk pertanian), *khums* (pajak harta rampasan perang) *fai', jizyah* (pajak perorangan non muslim). Adapun pajak yang dibebankan pada saat ini adalah jenis pajak yang lain. Yaitu jenis pajak yang merupakan sebagai pengembangan dari hasil ijtihad dan pemikiran dari sahabat umar bin khattab didalam negara Islam. Semua sumber penerimaan negara tersebut digunakan oleh negara untuk membiayai berbagai

pengeluaran umat dalam rangka menciptakan kondisi masyarakat yang sejahtera.

## B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan berkaitan dengan penelitian ini sebagai berikut:

1. Direktorat Jenderal Pajak diharapkan untuk memperbaharui aplikasi yang sudah ada agar lebih menyederhanakan sistem dalam mengisi pelaporan pajak dengan *e*-SPT agar lebih mudah dan efisien.
2. Kantor pelayanan pajak diharapkan lebih meningkatkan pelayanannya dalam mensosialisasikan pada mayarakat umum secara lebih intensif melalui media elektronik atau iklan agar lebih mudah diketahui masyarakat umum.
3. Pemerintah harus membangun kepercayaan masyarakat dengan menggunakan penerimaan pajak sesuai dengan tujuannya.
4. Untuk masyarakat wajib pajak agar lebih aktif dalam mencari informasi dalam pelaporan pajak dan ikut

mendukung dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan.